



## BUPATI MAGETAN

### KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA TAMBAKMAS KECAMATAN SUKOMORO  
NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA MILIK  
PEMERINTAH DESA TAMBAKMAS SELUAS 3.600 M2 DENGAN TANAH MILIK  
SAUDARA MARTO SADIMIN ( ALMARHUM ) SELUAS 2.110 M2

### BUPATI MAGETAN

- Menimbang : bahwa sesuai dengan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 11 Juni 2002 Nomor : 143/4650/011/2002 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro dan Keputusan Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran tanggal 15 Juni 2000 Nomor 04 Tahun 2000, perlu segera ada pengesahan Bupati Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;  
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848 ) ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusannya dan Pengawasannya ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;  
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusannya dan Pengawasannya ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Januari 1985 Nomor : 143/1720/012/1985 tentang Tanah bengkok untuk Pembangunan ;  
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Oktober 1988 Nomor : 143/24984/013/1988 tentang Permohonan persetujuan pemindahan sebagian tanah Desa / Kelurahan untuk Pembangunan..

3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Mei 2002 Nomor : 143/4276/011/2002 perihal Pelepasan / tukar menukar Tanah Kas Desa.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA TAMBAKMAS KECAMATAN SUKOMORO NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA MILIK PEMERINTAH DESA TAMBAKMAS SELUAS 3.600 M2 DENGAN TANAH MILIK SAUDARA MARTO SADIMIN ( ALMARHUM ) SELUAS 2.110 M2

### Pasal 1

Proses Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah masyarakat dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penggunaan / Penukaran Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro seluas 3.600 M2 digunakan sebagai pengganti tanah milik Sdr. Marto Sadimin (Almarhum), warga masyarakat Tambakmas Kecamatan Sukomoro.
2. Penggunaan / Penukaran Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro seluas dimaksud angka 1 diatas, berkaitan dengan penggunaan tanah milik Sdr. Marto Sadimin ( Almarhum ), warga masyarakat Desa Tambakmas seluas 2.110 M2 yang telah digunakan untuk Pembangunan Sekolah TK, Masjid Desa dan lumbung Desa Tambakmas.

### Pasal 2

Lurah Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro segera mencatat tanah seluas 2.110 M2 dalam daftar kekayaan Desa sebagai Tanah Kas Desa milik Desa yang selanjutnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Tambakmas dan mengeluarkan tanah seluas 3.600 M2 dari daftar kekayaan Desa Tambakmas.

### Pasal 3

Pemerintah Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro bertanggung jawab seluruh biaya pengurusan pengalihan hak sampai dengan terbitnya Sertifikat Tanah dalam jangka waktu 6 ( enam ) bulan sejak dikeluarkannya surat persetujuan Gubernur Jawa Timur tanggal 11 Juni 2002 Nomor : 143/4650/011/2002 atas :

1. Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Tambakmas seluas 3.600 M2 yang menjadi milik Sdr. Marto Sadimin ( Almarhum ).
2. Tanah Sdr. Marto Sadimin ( Almarhum ) seluas 2.110 M2 yang menjadi Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro.

**Pasal 4**

Pemerintah Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro dalam waktu dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, belum merealisasi terbitnya Sertifikat kedua bidang tanah dimaksud tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka permohonan Saudara untuk pengesahan Keputusan Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro tanggal 15 Juni 2000 Nomor 04 Tahun 2000 dimaksud menjadi batal.

**Pasal 5**

Lurah Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penggunaan / penukaran Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro .

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 20 Juni 2002

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan  
Tanggal 20 Juni Tahun 2002 Nomor 31

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SALEH MULJONO